

## KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA SEBAGAI SANKSI UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA<sup>1</sup>

Oleh :

Vicenzo D.M.Manalip<sup>2</sup>

Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>

Jemmy Sondakh<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik kebiri kimia dan implikasi hukumnya dimasyarakat. Agar masing-masing anak mampu untuk mengembangkan tanggung jawab itu, maka mereka berhak memperoleh mendapatkan perlindungan dari negara serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani dan rohani. Pada kenyataanya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan. Dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, anak menjadi salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa individu, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam lingkungan sosial yang ada dimasyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat pelaku tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia tercatat pada Tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sebanyak 21. 241 kasus anak menjadi korban kekerasan Kejahanan seksual terhadap anak adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Pedofilia merupakan suatu kelaianan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pelaku pedofilia memiliki ciri khusus dengan menunjukan ketidakmampuan dalam berhubungan dengan sesama dewasa sehingga memilih anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya

**Kata kunci:** Kebiri Kimia, Pedofilia, Efek Jerah.

<sup>1</sup> Judul Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101514

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Hukum Tata Negara.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pedofilia merupakan suatu kelaianan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pelaku pedofilia memiliki ciri khusus dengan menunjukkan ketidakmampuan dalam berhubungan dengan sesama dewasa sehingga memilih anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Secara seksual, maupun perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.<sup>5</sup>

Tindak pemerkosaan terhadap anak juga merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) kejahatan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mencegah permasalahan yang kompleks terhadap anak, tentu harus dengan pengakuan hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak terjadi berulang kali.<sup>6</sup>

Presiden menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah

mengancam dan membahayakan jiwa masa depan bangsa. Tindakan pemerintah kongkret dengan mengeluarkan arahan untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu tujuan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini adalah memperberat pidana bagi pelaku, untuk memberi efek jera dari pelaku, dan mencegah calon pelaku. Aspek ini yang masih dipertahankan oleh pemerintah sejak perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 81-82 mengatur spesifik tentang sanksi bagi pelaku kejadian seksual terhadap anak. Diterbitkan juga berdasarkan pada anggapan bahwa kejadian seksual terhadap anak bisa ditekan dan dihilangkan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya.<sup>7</sup> Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>8</sup> Dalam hal khusus perkara anak betul memerlukan integritas lembaga peradilan dalam membela hak korban anak. Berikut ciri-ciri psikologi orang yang mengalami gangguan pedofilia Beberapa individu pengidap pedofilia mampu menampilkan diri mereka

<sup>5</sup> Adithya A, & Nurdin, M. (2021). *Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Kertha Semaya, 9(4), Hal 643–659.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Jemmy Sondakh, *Implikasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum Adat*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Mei, 2014, Hal. 17

sebagai anggota masyarakat yang normal secara psikologis saat penyelidikan atau pertemuan sesaat. Kendati demikian, mereka memiliki gangguan kepribadian yang parah di balik semua tampak luar tersebut. Pengidap pedofilia umumnya mengalami perasaan rendah diri, isolasi atau kesepian, ketidakpercayaan diri, disforia internal, dan ketidakmatangan emosi. Selain itu, pedofil memiliki kesulitan untuk berinteraksi dengan orang dewasa lainnya yang sesuai dengan usia mereka. Terutama karena ketiadaan aspek ketegasan yang mereka miliki, peningkatan kadar pasif-agresif, dan kemarahan atau kekejaman. Karakteristik perilaku ini menyebabkan mereka kesulitan untuk menangani pengaruh menyakitkan, yang mengakibatkan penggunaan mekanisme pertahanan diri yang berlebihan dengan cara intelektualisasi, penolakan, distorsi kognitif (misalnya, memanipulasi fakta), dan rasionalisasi.

Maka dari itu penulis beranggapan bahwa perlu dan penting untuk mengangkat persoalan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia sebagai bentuk efek jerah

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Pengaturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia?
2. Bagaimana penerapan dari praktik kebiri kimia bagi pelaku pedofilia?

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian adalah suatu kesatuan

metode ilmiah dengan tata cara teratur, runtut dan baik yang memiliki tujuan untuk mencari, menggali, dan menemukan serta mengembangkan suatu gejala untuk dilihat kebenarannya. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yakni berupa kumpulan bahan atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan lainnya.<sup>9</sup> Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan melalui studi dokumen/kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis menguraikan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih dan efektif serta memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis. Terhadap data yang dianalisis tersebut kemudian dilakukan interpretasi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Pengaturan Hukum Dari Penerapan Praktik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia

Tindak pemerkosaan terhadap anak termasuk dalam hal kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan<sup>10</sup> serta termasuk dalam kualifikasi tindak pidana kesusilaan. Hal tersebut dilihat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkualifikasikan tindak pidana pemerkosaan dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>11</sup> Indonesia dengan

<sup>9</sup> Sukiati, 2016 *Metodologi Penelitian Sebuah pengantar*, Medan, CV Manhaji, Hal. 8

<sup>10</sup> Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam*

*Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.27.Februari, Hal.28

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Hal.

hadirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 telah resmi menghadirkan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagai salah satu sanksi pidana yang dijatuhan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 81 ayat (7). Dalam Undang-Undang tersebut cara penerapannya masih belum dijelaskan secara terperinci. Sehingga masih harus dibutuhkannya peraturan pelaksana untuk menerapkan sanksi yang terdapat dalam regulasi tersebut.

Secara Normatif dalam hukum positif di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain Pasal 285 yang mengatur tentang Pemerkosaan dalam Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa belum lima belas tahu umurnya , atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum saatnya untuk dikawin, maka diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara. Jeratan hukum bagi pelaku tindak pemerkosaan anak (pedofil) tidak bisa hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja,<sup>12</sup> harus ada aturan dan juga ketentuan yang lebih khusus dalam hal mengatur perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai perangkat hukum positif Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur berbagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aturan terkait sanksi dalam hal kejahatan seksual terhadap anak diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur sanksi bagi pelaku

kejahatan seksual terhadap anak sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling kecil Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlakupula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 82 Ayat (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak agar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan agar kejadian seksual terhadap anak mampu.

untuk ditekan, akan tetapi tidak membuat berkurangnya jumlah kasus kejadian seksual terhadap anak. Atas dasar itu kemudian Pemerintah melakukan pembaruan persoalan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

<sup>12</sup> Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Edited by Nurul Falah. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak agar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 81 Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Meskipun Pemerintah melakukan adanya suatu pembaruan pada undang-ndang *a quo* akan tetapi tidak juga mengurangi kejahatan seksual terhadap anak.

Pemerintah kembali memberlakukan regulasi baru dalam hal pemberatan hukuman yaitu melalui hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri merupakan terobosan baru pada bidang hukum, hukuman kebiri ini

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

termasuk dalam kualifikasi dari bentuk pidana tambahan. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya tindak pemerkosaan diharapkan mampu memberikan efek jera dan mampu menghalangi niat buruk dari pelaku. Secara normatif ketentuan pengaturan hukuman kebiri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan serta denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 81 Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang lingkupnya oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Pasal 81 Ayat (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.<sup>16</sup>

5. Pasal 81 Ayat (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 81 Ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

7. Pasal 81 Ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elektronik..

8. Pasal 81 Ayat (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9. Pasal 81 Ayat (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

10. Pasal 81A Ayat (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Berkaitan dengan pengaturan secara teknis dalam pelaksanaan hukuman kebiri bagi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (pedofilia).<sup>17</sup> telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemgumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Secara eksplisit jelas di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 menjelaskan bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.Kemudian secara jelasnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pasal 5 Ayat (1) Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Pasal 6 Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan :Penilaian Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan.
3. Pasal 7 Ayat (1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf A dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Roszana,D., Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). *Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana*. 7(35).

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemgumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.

4. Pasal 7 Ayat (3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
- d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

5. Pasal 8 Ayat (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf B memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.

6. Pasal 8 Ayat (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.<sup>19</sup>

7. Pasal 9 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
- c. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
- e. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Priyambodo, D. P. (2021). *Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana*

- f. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

## B. Penegakan Hukum Serta Implementasi Dari Penerapan Praktik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016.<sup>21</sup> Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016.

Disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti,

Urgensi penegakan hukum Kebiri Kimia di Indonesia kian meningkat melihat bahwa kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini menjadikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu ditegakkan, salah satunya melalui kebiri kimia(Adhi et al., 2022). Penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia juga dilakukan dengan pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun hingga saat ini belum sepenuhnya terwujud karena masih terbatas pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Bahkan jika suatu kasus diputus dengan penjatuhan tindakan kebiri kimia, pelaksanaannya belum dapat dilakukan hingga pidana pokoknya selesai. Hambatan lain dalam penegakan hukum kebiri kimia ini juga dapat dilihat dari banyaknya pro dan kontra masyarakat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki pelaku sebagai suatu hak individu yang tidak dapat diambil siapapun termasuk negara. Selain itu, regulasi yang belum menyeluruh seperti tata cara hingga pelaksanaannya yang tidak diatur dalam undang-undang mengakibatkan peran dokter sebagai eksekutor kebiri kimia belum cukup ditekan oleh pemerintah. Argumentasi penolakan keterlibatan<sup>23</sup>

dasar pelanggaran kode etik juga dianggap sebagai suatu hal yang kurang bijak karena tidak relevan dengan prinsip dasar etika medis, dimana dalam hal ini perlindungan kesehatan bagi pasien bukan menjadi

*Tindak Pidana Kejahatan Seksual*". DIH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 27, 2018.

<sup>23</sup> Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

<sup>22</sup>Adam yuriswanto dan Ahmad Mahyani. "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam

permasalahan utama karena pelaku kejahatan bukan merupakan pasien.

<sup>24</sup> Pengaturan terkait sanksi tindakan kebiri kimia disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul pada anak, dapat dikenai ancaman pidana penjara selama 10 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Bahkan untuk beberapa kondisi, pelaku kekerasan seksual ini dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016). Penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia pada dasarnya tidak termasuk kedalam pengaturan jenis sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sanksi pokok maupun jenis sanksi tambahan. Sehingga pengaturan hukum terkait Kebiri Kimia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pengaturan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Kebiri Kimia merupakan penjatuhan sanksi berupa tindakan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak(Putri et al., 2021). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 lebih lanjut menerangkan bahwa pelaku yang dijatuhi sanksi tindakan kebiri kimia diantaranya pernah melakukan pengulangan tindak pidana atau residivisme dalam kasus

<sup>24</sup> Prabawati, F. D., & Yulianti, S. W. (2021). Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk). Verstek Jurnal Hukum Acara, 10(2).

<sup>25</sup> isma, A. F., & Novianto, W. T. (2020). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia

serupa, atau dalam hal ini tindakannya telah mengakibatkan luka berat, penyakit menular, teganggu hingga hilangnya fungsi reproduksi, ataupun gangguan jiwa, bahkan menyebabkan kematian pada korban (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sanksi tindakan diberlakukan dengan fungsi preventif atau fokus pada pencegahan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Hal ini dikarenakan kebiri kimia dilakukan dengan tujuan untuk menekan hasrat seksual, sehingga meminimalisir keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan seksual.<sup>25</sup> Dalam prosesnya, kebiri kimia dilakukan dengan menggunakan prosedur pemasukan zat kimia anti androgen melalui media pil atau suntikan yang nantinya akan berdampak secara fisik maupun psikis. Menurut Prof. Dr. dr. Wimpie Ishak Pangkahila, Sp. And (K) yang merupakan Dokter Spesialis Andrologi dan Seksologi, kebiri di era modern sudah tidak dilakukan dengan membuang testis, namun melalui pemberian zat kimia anti androgen melalui pil atau suntikan yang nantinya akan berdampak secara fisik maupun psikis<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

(Studi Putusan Pengadilan negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN. MJK). Recidive, 9(1).

<sup>26</sup> Nawawi Arief Barda, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

1. Hukum positif di Indonesia jelas dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 telah resmi menghadirkan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagai salah satu sanksi pidana yang dijatuhan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 81 ayat (7). Secara Normatif dalam hukum positif di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain Pasal 285 yang mengatur tentang Pemerkosaan dalam Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa belum lima belas tahu umurnya , atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum saatnya untuk dikawin, maka diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara. Jeratan hukum bagi pelaku tindak pemerkosaan anak (pedofil) tidak bisa hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, harus ada aturan dan juga ketentuan yang lebih khusus dalam hal mengatur perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Berbagai perangkat hukum positif Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur berbagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aturan terkait sanksi dalam hal kejahatan seksual terhadap anak diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pada dasarnya implementasi hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia di Indonesia seringkali menimbulkan polemik di masyarakat namun pemerintah tetap mengambil jalan dengan menerapkannya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, hal ini tentu dilandasi dengan urgensi makin meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal yang paling mendasar dalam penagakan

hukum pidana adalah apabila suatu kejahatan yang di kategori sebagai kejahatan serius maka penanganan nya pula harus serius mengingat objek kejahatannya merupakan anak kecil sebagai penerus bangsa Indonesia. Implementasi pidana tambahan yakni hukuman kebiri di nilai efektif dalam implementasinya karena selain terpidana tidak dapat melakukan kejahatan yang berulang kali terhadap hal sama, tentu hal ini memberikan efek jera atau rasa takut bagi Masyarakat atau pelaku kebiri kimia.

## Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum berperan aktif dalam Upaya optimalisasi sosialisasi berkaitan dengan ketentuan hukum terkait hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia, mengingat hal ini cenderung mendapatkan perdebatan yang cukup Panjang di masyarakat sehingga dalam penerapan hukum betul terserap sampai di masyarakat
2. Pada dasarnya dalam implementasi dari ketentuan hukum penerapan praktik kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia masih terkendala dengan adanya halangan bagi dokter untuk mengeksekusi hal tersebut, sehingga pembentuk undang-undang harus memberikan penjelasan hukum secara spesifik terkait eksekusi praktik kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Edited by Nurul Falah. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,

Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti,	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Muladi dan Barda Nawawi, 1992, <i>Teori dan Kebijakan Pidana</i> , Bandung: Alumni.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusastraan
Nawawi Arief Barda, 1998. <i>Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana</i> , Bandung: Citra Aditya Bakti	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, 2014, <i>Prinsip-Prinsip Hukum Pidana</i> , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta	Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemungaman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Sukiati, 2016 <i>Metodologi Penelitian Sebuah pengantar</i> , Medan, CV Manhaji,	

## B. Jurnal

- Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahanan Seksual*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.27
- Adithya A, & Nurdin, M. (2021). *Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Kertha Semaya, 9(4)
- Jemmy Sondakh, *Implikasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum Adat*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
- Priyambodo, D. P. (2021). *Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 3(2),
- Roszana,D., Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). *Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana*. 7(35).

## C. Peraturan Perundang-undangan